



# RENCANA STRATEGIS 2023-2026

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

JL. YOAKIM BL DE ROSARY 24 LARANTUKA

Email : [setwanflotim@yahoo.co.id](mailto:setwanflotim@yahoo.co.id)

Website : [setwanflotim.florestimurkab.go.id](http://setwanflotim.florestimurkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Sekretariat DPRDKabupaten Flores Timur dapat disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Flores Timur.


Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2026 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Flores Timur yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur empat tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupater Flores Timur.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya berbagai masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya, serta untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan di Kabupaten Flores Timur.

Akhirnya kami haturkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Larantuka, 25 Maret 2022

  
Sekretaris DPRD Kab Flores Timur,  
**I. YOHANIS KOPONG**  
Pemula Utama Muda  
NIB. 19660226 199403 1 003

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>PERBUP NO. 15 TAHUN 2022 TENTANG RENSTRA KAB. FLOTIM TAHUN 2023 - 2026 .....</b>        | <b>vi</b>  |
| <b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | 2          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 4          |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 4          |
| <b>Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                    | <b>6</b>   |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....                            | 6          |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....  | 9          |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 12         |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....                    | 16         |
| <b>Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>                    | <b>18</b>  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 18         |
| 3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.....     | 19         |
| 3.3. Telahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....                                 | 20         |
| 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....         | 20         |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....  | 21         |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>  | <b>22</b>  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....                              | 22         |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>   | <b>25</b>  |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>                           | <b>29</b>  |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                                 | <b>47</b>  |
| <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>   | <b>48</b>  |

**DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel II.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Eselon dan Golongan Ruang.....              | 10 |
| Tabel II.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                     | 10 |
| Tabel II.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....        | 11 |
| Tabel II.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan ..... | 11 |
| Tabel II.5.a. Anggaran dan realisasi pendanaan (simda).....                           | 14 |
| Tabel II.5.b. Anggaran dan realisasi pendanaan (SIPD).....                            | 15 |
| Tabel III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....    | 19 |
| Tabel V.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                          | 26 |
| Tabel V.2 Relevansi Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra .....               | 28 |
| Tabel VI.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....                          | 33 |
| Tabel Target capaian indikator Kinerja .....  | 47 |



SALINAN

**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR**  
**NOMOR 15 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI FLORES TIMUR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores

Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558T), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8C Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13121);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Sert E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
  8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan      **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran

(*output*, hasil {outcome}), dan dampak (*impact*).

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

### **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023- 2026.
- 2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- 3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
  - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
  - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - h. BAB VIII : Penutup
- 4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 3**

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026

#### **Pasal 4**

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 5**

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 25 Maret  
2022

**BUPATI FLORES TIMUR,**

ttd

**ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON**

Diundangkan di Larantuka pada tanggal 25  
Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**FLORES TIMUR,**

ttd

**PAULUS IGO GERODA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**YORDANUS HOGA DATONPEMBINA TK.I**

**NIP.19780426 200212 1 00**

## BAB I

## PENDAHULUAN


## 1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur wajib menyusun Renstra Tahun 2023-2026.

Renstra disusun dengan memperhatikan, (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja (Rencana Kerja) PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Gambar 1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026




Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017



Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 72).
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah :**

- a. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelayanan Sekretariat DPRD kepada Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai mitra kerja eksekutif 4 (empat) tahun kedepan.
- b. Menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2023 – 2026 yang memuat program kegiatan prioritas setiap tahun anggaran berjalan.
- c. Mewujudkan komitmen bersama antara Sekretaris DPRD dan seluruh Stakeholder dibawahnya.

#### **1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah :**

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Sekretaris DPRD untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD.
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat DPRD.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun.
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi antar bagian dalam perangkat daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB. I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### BAB. II Gambaran Umum Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Sekretariat DPRD

##### BAB. III Permasalahan dan Isu –Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan penentuan isu-isu strategis.

##### BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang rumusan Tujuan dan Sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 2023-2026.

##### BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 2023-2026 berdasarkan visi misi RPD.

##### BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

##### BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah.

##### BAB. VIII PENUTUP

## BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN  
SEKRETARIAT DPRD**2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur adalah “*Sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD*, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi OPD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) bagian :

- a. Bagian Umum terdiri dari :
  1. Sub. Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kehumasan.
  2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bagian Penganggaran dan pengawasan terdiri dari :
  1. Sub. Bagian Penganggaran.
  2. Sub. Bagian Pengawasan.
- c. Bagian Perundang-undangan terdiri dari :
  1. Sub. Bagian Kajian Hukum dan Prolegda.
  2. Sub. Bagian Persidangan dan Risalah.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada bagan berikut :



### 2.1.1 Sekretaris DPRD.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pelayanan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Didalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Kesekretariatan DPRD;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kesekretariatan DPRD;
- c. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan DPRD
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian urusan Kesekretariatan DPRD.
- e. Penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan DPRD dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

### 2.1.2 Bagian Umum.

Bagian umum merupakan unsur staf Sekretariat DPRD, dipimpin oleh seorang Kepala yang di sebut Kepala Bagian Umum, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, protokoler dan mengkoordinasikan kegiatan internal maupun eksternal dengan lembaga lain (kehumasan).

Bagian Umum dalam tugasnya mendukung administrasi kesekretariatan DPRD melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;

- i. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD
- v. Menyelenggarakan kehumasan, publikasi dan keprotokoleran Sekretariat DPRD.

### 2.1.3 Bagian Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian ini menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Bagian Penganggaran dan Pengawasan dalam tugasnya melaksanakan fungsi :

- a. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

- l. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

#### 2.1.4 Bagian Perundang-Undangan.

Bagian ini menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi. Bagian Perundang-Undangan dalam tugasnya melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. Menyusun risalah rapat;
- h. Mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
- j. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

## 2.2 Sumberdaya.

### 2.2.1 Sumberdaya Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari 27 Orang yang berstatus PNS dan 27 Orang yang berstatus tenaga kontrak, dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Esalon dan Golongan Ruang :

Berdasarkan eselon pemangku jabatan struktural, Sekretariat DPRD dipimpin seorang pejabat eselon IIB (Sekretaris DPRD / *Top manager*), 3 (tiga) orang pejabat eselon IIIA (Kepala Bagian/ *Middle manager*) dan 5 (lima) orang pejabat eselon IVA (Kepala Sub Bagian/ *Lower manager*) yang seharusnya 6 orang karena saat ini lowong 1 orang. Untuk distribusi pegawai ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang

| No            | Eselon          | Pangkat, Golongan / Ruang |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   | Jumlah orang |           |
|---------------|-----------------|---------------------------|---|---|---|----|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|--------------|-----------|
|               |                 | I                         |   |   |   | II |   |   |   | III |   |   |   | IV |   |   |   |              | Kontrak   |
|               |                 | A                         | b | c | d | a  | b | c | d | a   | B | c | d | a  | b | c | d |              |           |
| 1.            | Eselon IIB      |                           |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   | 1 |   |              | 1         |
| 2.            | Eselon IIIA     |                           |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | 1 |    | 2 |   |   |              | 3         |
| 3.            | Eselon IVA      |                           |   |   |   |    |   |   |   |     | 2 |   | 3 |    |   |   |   |              | 5         |
| 4.            | Fungsional Umum |                           |   |   |   | 1  | 2 | 5 | 2 | 6   | 2 |   |   |    |   |   |   |              | 18        |
| 5.            | Kontrak         |                           |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   | 27           | 27        |
| <b>Jumlah</b> |                 |                           |   |   |   | 1  | 2 | 5 | 2 | 6   | 4 |   | 4 |    | 2 | 1 |   | 27           | <b>54</b> |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

b. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No            | Uraian          | Pendidikan |      |      |    |    |    |    |    |    |  |           | Jumlah orang |
|---------------|-----------------|------------|------|------|----|----|----|----|----|----|--|-----------|--------------|
|               |                 | SD         | SLTP | SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 |  |           |              |
| 1.            | Eselon IIB      |            |      |      |    |    |    |    | 1  |    |  | 1         |              |
| 2.            | Eselon IIIA     |            |      |      |    |    |    |    | 2  | 1  |  | 3         |              |
| 3.            | Eselon IVA      |            |      | 1    |    |    |    | 1  | 3  |    |  | 5         |              |
| 4.            | Fungsional Umum |            | 1    | 13   |    |    |    | 2  | 2  |    |  | 18        |              |
| 5.            | Pegawai Kontrak | 1          | 1    | 19   |    |    |    | 2  | 4  |    |  | 27        |              |
| <b>Jumlah</b> |                 | 1          | 2    | 33   |    |    |    | 5  | 12 | 1  |  | <b>54</b> |              |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

Dari data di atas dapat terlihat bahwa mayoritas pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berpendidikan terakhir SLTA yaitu berjumlah 33 orang, kemudian disusul yang berpendidikan S1 atau sederajat berjumlah 12 orang sedangkan yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang.

c. Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin :

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Distribusi pegawai berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

| No            | Kelompok Umur / Tahun | Jenis Kelamin |           | Jumlah orang |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|
|               |                       | Laki – Laki   | Perempuan |              |
| 1.            | < 30                  | 2             | 2         | 4            |
| 2.            | 30 – 39               | 13            | 11        | 24           |
| 3.            | 40 – 49               | 9             | 5         | 14           |
| 4.            | 50 – 60               | 10            | 2         | 12           |
| <b>Jumlah</b> |                       | 34            | 20        | <b>54</b>    |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

- d. Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan penjenjangan :
- Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

| No            | Uraian          | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ( Diklatpim ) Tingkat |    |     |    | Jumlah orang |
|---------------|-----------------|---|----|-----|----|--------------|
|               |                 | I   | II | III | IV |              |
| 1.            | Eselon IIB      |   | 1  |     |    | 1            |
| 2.            | Eselon IIIA     |   |    | 2   | 1  | 3            |
| 3.            | Eselon IVA      |   |    |     | 1  | 1            |
| 4.            | Fungsional Umum |   |    |     |    |              |
| <b>Jumlah</b> |                 |   | 1  | 2   | 2  | <b>5</b>     |

Dari sejumlah pegawai yang ada baik PNS ataupun Tenaga Kontrak, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur belum memiliki sumber daya manusia lain seperti :

- a. Tenaga Ahli Fraksi
- b. Tenaga Teknis ( Staf Fraksi )

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Selain didukung sumberdaya manusia, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur juga didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

##### A. Bangunan Gedung.

Sekretariat DPRD menempati bangunan berlokasi di Jalan Yoakim BL. De Rosary Nomor 24 Larantuka. Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan ± 620 m<sup>2</sup>, merupakan bangunan dua lantai yang terdiri dari beberapa ruang antara lain :

##### Lantai 1 :

- Ruang Rapat Utama
- Ruang Pimpinan DPRD
- Ruang Lobby
- Ruang staf tata usaha pimpinan DPRD
- Ruang Sekretaris DPRD
- Ruang Kepala Bagian bersama staf
- Ruang Bendahara
- Ruang Tunggu (pada sayap kanan bangunan)
- Ruang Perabotan
- Gudang Penyimpanan
- Toilet

##### Lantai 2 :

- Ruang Operator
- Ruang Komisi
- Ruang Bapemperda

##### B. Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi.

###### B.1 Sarana Transportasi.

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2021 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD : 3 unit
- Kendaraan roda empat operasional : 5 unit
- Kendaraan roda 2 : 13 unit

#### B.2 Informasi dan Komunikasi.

Sarana Informasi dan Komunikasi dan pendukung lainnya yang tersedia antara lain Jaringan internet , Surat Kabar, Telepon, Faximile.

#### C. Sarana Pendukung Lainnya.

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Generator set, CCTV, Televisi, APAR, Laptop, komputer PC, LCD, Sound System, AC, Kulkas, Perabotan Rumah Tangga, Mebeleur, dll.

Melihat ketersediaan sarana prasarana di Sekretariat DPRD, secara umum relatif mencukupi, namun ada beberapa fasilitas yang perlu ditambahkan seperti kursi rapat pada ruang komisi, AC pada ruang sidang utama, fasilitas pendukung pada ruang perekaman serta kualitas pemeliharaan terhadap seluruh sarana yang ada agar dapat digunakan dengan maksimal. Adapun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian seperti berbagai perabotan Rumah Tangga, meubeler, dsb. dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur adalah melakukan fasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Flores Timur (supporting), yang meliputi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tingkat Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada tingkat output dapat diukur dengan hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan input yang diberikan berupa berbagai sumberdaya pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan sasaran/target Renstra Setwan, capaian kinerja Sekretariat DPRD pada periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 a

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN FLORES TIMUR (DENGAN SISTEM SIMDA)

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD                                | TARGET INDIKATOR OK | Anggaran Pada Tahun ke - |               |               |               | Realisasi Anggaran Tahun ke - |               |               |               | Rasio Terhdp Realisasi Pd Tahun ke - |      |      |         | Pertumbuhan |  |
|----|--|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------|------|---------|-------------|--|
|    |  |                     | 2017                     | 2018          | 2019          | 2020          | 2017                          | 2018          | 2019          | 2020          | 2017                                 | 2018 | 2019 | 2020    |             |  |
| 1  | 2  | 3                   | 4                        | 5             | 6             | 7             | 8                             | 9             | 10            | 11            | 12                                   | 13   | 14   | 15      |             |  |
| 1. | Prog. Pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %               | 5.428.709.000            | 3.214.415.100 | 2.777.108.800 | 865.777.650   | 5.365.355.362                 | 3.126.457.02  | 2.703.980.354 | 828.048.044   | 99%                                  | 97%  | 97%  | 96%     |             |  |
| 2. | Program Peningkatan sarana prasarana aparatur                                | 100 %               | 3.933.640.350            | 5.981.304.958 | 568.349.000   | 293.754.600   | 3.817.734.038                 | 602.331.390   | 502.085.080   | 284.680.878   | 97%                                  | 10%  | 88%  | 97%     |             |  |
| 3. | Prog. peningkatan disiplin aparatur  | 100 %               | 148.875.000              | 122.875.000   | 198.175.000   | -             | 148.258.000                   | 122.277.700   | 191.950.000   | -             | 100%                                 | 100% | 97%  | #DIV/0! |             |  |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                            | 100 %               | 714.950.000              | 45.300.000    | 81.700.000    | 14.227.490    | 713.367.713                   | 42.633.384    | 77.485.626    | 14.227.490    | 100%                                 | 94%  | 95%  | 100%    |             |  |
| 5. | Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %               | 129.762.650              | 39.779.650    | 30.814.850    | 36.457.610    | 129.640.800                   | 39.728.000    | 29.322.750    | 36.202.200    | 100%                                 | 100% | 95%  | 99%     |             |  |
| 6. | Prog. peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                 | 100 %               | 10.880.441.545           | 7.460.973.525 | 7.011.123.050 | 6.952.129.456 | 10.871.153.734                | 7.020.211.213 | 6.754.046.768 | 6.913.264.743 | 100%                                 | 94%  | 96%  | 99%     |             |  |

Tabel 2.6 b  
 ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD  
 KABUPATEN FLORES TIMUR (DENGAN SISTEM SIPD)

| NO | INDIKATOR KINERJA<br>SESUAI<br>TUGAS DAN FUNGSI OPD                       | TARGET<br>INDIKATOR | Target Renstra OPD Tahun ke - |                 | Realisasi Capaian Tahun ke - |                | Rasio Capaian Pd Tahun ke - |         |
|----|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|
|    |   |                     | 2020                          | 2021            | 2020                         | 2021           | 2020                        | 2021    |
| 1  | 2   | 3                   | 4                             | 5               | 6                            | 7              | 8                           | 9       |
| 1. | Perencanaan, penganggaran,<br>dan evaluasi kinerja perangkat<br>daerah    | 100 %               |                               | 30.500.600,-    |                              | 28.874.450,-   |                             | 94,67 % |
| 2. | Administrasi umum perangkat<br>daerah                                     | 100 %               |                               | 460.089.449,-   |                              | 384.912.141,-  |                             | 83,92 % |
| 3. | Penyediaan jasa penunjang<br>urusan pemerintahan daerah                   | 100 %               |                               | 415.790.000,-   |                              | 384.256.976,-  |                             | 92,27 % |
| 4. | Pemeliharaan barang milik<br>daerah penunjang urusan<br>pemerintah daerah | 100 %               |                               | 284.540.801,-   |                              | 261.343.011,-  |                             | 91,85 % |
| 5. | Pembentukan peraturan<br>daerah dan peraturan DPRD                        | 100 %               |                               | 485.543.350,-   |                              | 450.847.481,-  |                             | 92,85 % |
| 6. | Penyerapan dan<br>penghimpunan<br>aspirasi masyarakat                     | 100 %               |                               | 4.320.051.200,- |                              | 4.300.002.000, |                             | 99,54 % |
| 7. | Layanan Administrasi DPRD   | 100 %               |                               | 1.861.226.180,- |                              | 1.810.200.133, |                             | 97,26 % |

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelayanan secara umum, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Renstra periode 2017 – 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan. Semua program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD dapat terlaksana dengan baik, demikian juga persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD sudah memenuhi target. Dan untuk Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan persentase peningkatan sarana dan prasarana juga memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sedangkan pada table 2.6 diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum rasio realisasi anggaran dari tahun 2017-2022 rata rata ..... %, dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari rasio kegiatan pada program yang capaian tiap tahunnya belum mencapai 100 %. Hal – hal yang mempengaruhi rasio realisasi anggaran ini diantaranya adalah terbatasnya personil atau SDM yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.**

Tantangan dan peluang dalam pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur sehubungan dengan pencapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

##### **1. Tantangan.**

- a. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berhubungan dengan kemampuan beradaptasi dengan sistem data dan informasi baik untuk kepentingan kajian dalam perencanaan maupun sebagai instrumen monitoring dan pelaporan.  
Kecepatan mengakses perubahan yang terjadi dalam standar pelayanan terhadap input, proses dan produk kerja DPRD serta sistem pelaporan secara cepat dan tepat sering kali menjadi tantangan profesionalisme tugas pelayanan agar dapat membantu pencapaian kinerja DPRD secara efisien, efektif dan akuntabel
- b. Meningkatnya kesadaran akan hak berdemokrasi masyarakat sehingga menuntut kemampuan merespon dan melayani proses penyaluran aspirasi masyarakat, baik melalui jalur dan proses formal maupun informal. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat semakin besar pula tuntutan untuk menekan dan mempengaruhi proses kebijakan yang dirasakan dapat memberikan dampak langsung kepada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan dan kemampuan daya tanggap untuk menyalurkan aspirasi dari tekanan kelompok yang menginginkan perubahan, maupun kelompok pengadu masalah sosial sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Ketidakmampuan merespon aspirasi secara cepat dan tepat akan menyebabkan tersumbatnya saluran aspirasi yang dapat merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan rakyat.
- c. Dinamika kepentingan politik dalam lembaga DPRD berimbas pada semakin beragamnya tuntutan dalam pelayanan yang harus dipenuhi yang cenderung berkembang melampaui standar pelayanan sehingga menyulitkan prinsipakuntabilitas, baik dalam proses manajemen maupun dalam pemanfaatan sumberdaya organisasi.

Dengan demikian kemampuan membangun komunikasi sangat dibutuhkan sehingga keputusan organisasi pada berbagai jenjang tetap bersifat taat asas.

- d. Tingkat kepadatan jadwal agenda kegiatan DPRD baik persidangan maupun non persidangan seringkali sangat tinggi dan menumpuk menyebabkan tingkat pelayanan organisasi menjadi tidak optimal. Hal ini disebabkan pula antara lain karena tingginya dinamika politik dalam proses persidangan yang terkait dengan kebijakan publik yang berimbas pada perubahan agenda dan alokasi waktu. Untuk itu dibutuhkan kemampuan beradaptasi dalam pelayanan sehingga seluruh proses dapat terselesaikan dengan hasil yang optimal.

## 2. Peluang.

- a. Tersedianya lembaga yang kredibel dan berkompeten yang menyediakan jasa pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf organisasi dan anggota DPRD.

Organisasi membutuhkan perubahan dan penyesuaian dalam menyikapi tantangan baik internal maupun eksternal. Untuk itu wawasan dan ketrampilan perlu selalu ditingkatkan agar kualitas pelayanan menjadi semakin baik pula. Demikian pula bagi anggota DPRD dipandang perlu untuk menambah wawasan dan orientasi kebijakan yang lebih luas dan mendalam agar lebih mampu untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat dan dapat mengakomodir berbagai kepentingan serta mampu menjawab paradigma lingkungan strategis yang terus berkembang pesat dan cepat di era milenial.

- b. Adanya pendekatan komunikasi yang lebih efektif dalam hubungan internal dan antar organisasi termasuk lembaga DPRD, pada jalur formal maupun informal dengan pendekatan human relation selain job relation. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan strategis bagi organisasi maupun untuk kepentingan publik.
- c. Adanya pengawasan kinerja baik pada proses maupun output yang dapat memberikan umpan balik perbaikan proses kerja serta pemanfaatan sumberdaya organisasi sehingga mencapai standar yang diharapkan. Penilaian publik juga memberi peluang untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan publik yang dapat dipakai sebagai landasan untuk meningkatkan kualitasnya. Sejalan dengan itu hubungan garis koordinasi antara mitra kerja dengan berbagai pihak secara lebih luas memungkinan adanya dukungan positif bagi pengembangan tugas pelayanan organisasi.
- d. Posisi Sekretariat yang strategis dengan menjalankan fungsi teknis dan administrasi dari organisasi serta berkiblat pada dua arah sesuai tanggungjawab organisasi, justru sangat membantu terbangunnya komunikasi politik antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam situasi politik yang tidak kondusif Sekretariat DPRD dapat menjadi perekat guna membantu kelancaran proses pengambilan keputusan baik yang bersifat teknis maupun berupa kebijakan publik.

## BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, dimana proses identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pada DPRD Kabupaten Flores Timur, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dituntut semakin cepat, tepat, dan mampu beradaptasi serta melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan pelayanan Sekretariat terhadap Lembaga DPRD Kabupaten Flores timur adalah “Belum Optimalnya Kualitas Layanan Sekretariat Terhadap Peran DPRD Sesuai Fungsinya”. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

| Masaalah Pokok   | Masalah   | Akar Masalah |  |
|--|---|--------------|--|
| Belum Optimalnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya | Dukungan sumber daya manusia yang belum optimal   | 1.           | Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi  |
|  |   | 2.           | Beban kerja pada sekretariat yang belum merata     |
|  |   | 3.           | Tingginya frekuensi kerja yang bersifat insidental |
|  |   | 4.           | Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur     |
|  | Dukungan sarana dan prasarana yang masih terbatas | 1.           | Gedung perkantoran yang kurang representatif       |
|  |   | 2.           | Peralatan kerja yang masih kurang                  |

A. Faktor Internal.

1. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal dari aspek kualitas.
2. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami secara baik tupoksi masing masing.
3. Beban kerja sekretariat yang belum merata.
4. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur.
5. Tingginya frekuensi kerja yang bersifat insidental.
6. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

B. Faktor Eksternal.

1. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya (tidak ada rencana kerja DPRD).
2. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
4. Masih terbatasnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya (terutama aspek administrasi).
5. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi sering berubah - ubah.
6. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat.

### 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Faktor-faktor permasalahan tersebut yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas.

Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada 4 (empat) tahun yang akan datang.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan program dan kegiatan adalah :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkesinambungan.
2. Program kerja (*Time Schedule*) dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD dan pemanfaatan teknologi.
4. Lingkungan kerja yang kondusif agar keharmonisan hubungan Sekretariat DPRD dengan lembaga DPRD tetap terjalin demi pencapaian visi bersama.
5. Komunikasi yang baik antara partai, fraksi-fraksi serta pihak terkait lainnya.
6. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi kinerja DPRD dan ASN.

Penentuan terhadap isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur tersebut di atas disusun berdasarkan kriteria :

- Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra OPD.
- Merupakan tugas dan tanggungjawab Sekretariat DPRD Kab. Flores Timur.
- Dampak yang ditimbulkan terhadap publik cukup besar.
- Memiliki daya dorong untuk pembangunan daerah.
- Memungkinkan dan dapat untuk dilaksanakan.
- Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

## BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

## 4.1.1 Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan ke depan yang direfleksikan dalam konteks pelayanan yang dihadapi Sekretariat DPRD kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam RPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026, ditetapkan visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur yakni :

“ Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing ”

dengan misi pembangunan daerahnya sebagai berikut :

## 1. Mewujudkan daya saing daerah

Tujuan dari misi pertama ini adalah Terwujudnya daya saing daerah dengan sasaran :

- Terwujudnya daya saing ekonomi
- Terwujudnya daya saing SDM
- Terwujudnya daya saing infrastruktur

## 2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

Tujuan dari misi ke 2 adalah terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan dengan sasarannya :

- Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

## 3. Mewujudkan manusia dan masyarakat bermoral dan berbudaya;

Tujuan misi ke 3 adalah terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
- Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak
- Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

## 4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Tujuan misi ke 4 adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam daerah;
2. Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan;
3. Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali;
4. Meningkatnya kualitas SDM;
5. Menurunnya persentase pengangguran terbuka;
6. Tersedianya infrastuktur transportasi yang memadai untuk mendukung pengembangan ekonomi;
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi wilayah;
8. Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Bertitik tolak dari 4 (empat) misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tersebut diatas, maka peran sekretariat DPRD adalah mendukung misi ke 4 yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.

Pernyataan misi ini mengandung makna bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan Sekretariat DPRD yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke- 4, terkait dengan tujuan ke-4 yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (T-1) dan sasaran ke-1, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (S-1) adalah melalui Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode Tahun 2023 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada DPRD ”*

#### 4.1.2 Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD.
2. Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan kompherensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, menyebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

### 5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2023-2026. Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023-2026, maka dirumuskan Strategi pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 5.1 berikut;

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| Tujuan   | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|--|--|--|--|
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan layanan kepada DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada lembaga DPRD dan masyarakat | Meningatkan kapabilitas dan kualitas SDM yang ditunjang dengan perangkat teknologi informasi | Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD            | Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi pada hasil  | Peningkatan sarana dan prasarana  |
|  | Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan dan penyediaan tenaga ahli.</li> <li>2. Peningkatan sistem kerja secara digital untuk pelaksanaan program dan kegiatan.</li> </ol> |

Berdasarkan Analisis SWOT, pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

***Kekuatan ( Strength) :***

- Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
- Tersedianya Tata Tertib berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- Struktur Organisasi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi.
- Komitmen dan Kerjasama yang cukup baik antara staf.

***Kelemahan ( Weakness) :***

- Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal dari aspek kualitas .
- Beban kerja pegawai sekretariat yang belum sesuai dengan kelas jabatan.
- Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur.
- Tingginya frekuensi kerja insidentil.
- Sebagian Aparatur Sipil Negara belum memahami tupoksi masing - masing.
- Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

***Peluang (Opportunity) :***

- Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang.
- Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD.
- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

**Tantangan (Threat) :**

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaannya ( tidak ada rencana kerja DPRD ).
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- d. Masih terbatasnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pertanggungjawaban administrasi pelaksanaan tugas.
- e. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi sering berubah ubah.
- f. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah.

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD berkenaan dengan tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan pada renstra Sekretariat DPRD.

Tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra 2023-2026 ini juga diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPD 2023-2026.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka Sekretariat DPRD berkontribusi terhadap pencapaian Misi 4 yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan sasaran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada DPRD. Berikut relevansi Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran pada Sekretariat DPRD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2

## Relevansi Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD

| Sasaran RPD                           | Tujuan dan Sasaran renstra                               | Indikator Tujuan/Sasaran         | Target             |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan | <u>Tujuan :</u><br>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan | Index reformasi sekretariat DPRD | 60 – 75<br>(C – A) |

|                                   |   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| pemerintahan dan pelayanan publik | pemerintahan dan pelayanan kepada DPRD  |   |                                   |
|                                   | <u>Sasaran :</u><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan sekretariat DPRD | Nilai LKIP OPD<br><br>Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintahan)                  | 76 – 80<br>(A – AA)<br><br>Sesuai |
|                                   | Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                               | Program Kerja DPRD Tersusun dan terintegrasi dgn Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan | 90                                |
|                                   |   | Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD  | 76 – 85<br>(A – AA)               |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas maka ditetapkanlah program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat di implementasikan. Berikut Program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan :

#### 6.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

##### 6.1.1 Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan BPK
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan / semester SKPD
  - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
  - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
  - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
  - Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
  - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Fasilitasi kunjungan tamu
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan
  - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pengadaan meubel
  - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan mebel
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan aset tetap lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  - Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
  - Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
  - Pelaksanaan medical check up DPRD
- j. Layanan Administrasi DPRD
  - Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD
  - Fasilitasi fraksi DPRD
  - Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

#### 6.1.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - Pembahasan rancangan perda

- Penyelenggaraan kajian perundang-undangan
- Fasilitasi Penyusunan/penjelasan keterangan naskah akademik
- Penyusunan tata tertib DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - Pembahasan KUA dan PPAS
  - Pembahasan APBD
  - Pembahasan APBD perubahan
  - Pembahasan laporan semester
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
  - Pengawasan Penggunaan Anggaran
  - Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
  - Orientasi DPRD
  - Pendalaman tugas DPRD
  - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  - Penyusunan program kerja DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - Kunjungan Kerja Dalam Daerah
  - Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
  - Pelaksanaan Reses
- f. Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD
  - Penyusunan Kode Etik DPRD
  - Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Fasilitasi Tugas DPRD
  - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
  - Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah
  - Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus

## 6.2 Indikator Kinerja

**Indikator Kinerja Utama** yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, visi dan misi dari suatu organisasi. Indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD mengacu pada tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan | Penjelasan  |             |
|----|---|--|--------|---|-------------|
|    |   |  |        | Alasan Formulasi/<br>Rumus Perhitungan                                      | Sumber Data |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan sekretariat DPRD            | Nilai LKIP OPD   |        | Hasil penilaian Inspektorat   |             |
|    |   | Laporan Keuangan sesuai SAP (standar akuntansi pemerintahan) |        | Hasil Penilaian Inspektorat   |             |
| 2. | Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu        | %      | Jumlah program kerja yang di rencanakan dengan yang terealisasi tepat waktu |             |
|    |   | Index kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat             |        | Survey kepuasan   |             |

### 6.3 Kelompok Sasaran

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD diprioritaskan pada kelancaran dan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsi legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan .

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

| URUSAN/UNSUR | BIDANG URUSAN/<br>BIDANG UNSUR | PROGRAM   | KEGIATAN    | SUB KEGIATAN | NOMENKLATUR<br>URUSAN<br>KABUPATEN/KOTA                     | KINERJA   | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan<br>Sasaran<br>Program<br>(outcome) dan<br>Kegiatan<br>(output) | Satuan            | Data Capaian<br>pada tahun awal<br>perenc (Tahun<br>2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |                   |           |                   |           |                   |           | Kondisi<br>kerja pada<br>akhir<br>periode |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------|---|---|---|-------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---|
|              |                                |           |             |              |   |   |   |                   |   | 2023  |           | 2024              |           | 2025              |           | 2026              |           |   |
|              |                                |           |             |              |   |   |   |                   |   | Target  | (Rp)      | Target            | (Rp)      | Target            | (Rp)      | Target            | (Rp)      |   |
| <b>4</b>     |                                |           |             |              | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN</b>              |   |   |                   |   |   |           |                   |           |                   |           |                   |           |   |
| 4            | 02                             |           |             |              | SEKRETARIAT DPRD  |   |   | 22.094.382.475    | 78  | 22.120.309.325                                | 1.322     | 21.231.050.439    | 1.267     | 23.319.101.836    | 1.262     | 23.908.015.279    | 3.928     |   |
| 4            | 02                             | 01        |             |              | POGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD<br>KABUPATEN/KOTA |   |   | 16.379.113.325    | 1.051   | 16.379.113.325                                | 1.215     | 18.021.582.024    | 1.153     | 17.459.701.836    | 1.147     | 17.890.945.130    | 4.565     |   |
| <b>4</b>     | <b>02</b>                      | <b>01</b> | <b>2.01</b> |              | <b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>    |   |   | <b>30.500.000</b> | <b>9</b>  | <b>42.750.000</b>                             | <b>9</b>  | <b>37.500.000</b> | <b>9</b>  | <b>53.500.000</b> | <b>9</b>  | <b>60.208.000</b> | 36        |   |
| 4            | 02                             | 01        | 2.01        | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah             | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen           |   | 2   | 4.250.000 | 2                 | 4.500.000 | 2                 | 5.000.000 | 2                 | 5.208.000 | 8   |
| 4            | 02                             | 01        | 2.01        | 02           | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD                | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD              | Dokumen RKA/DPA   |   | 2   | 2.500.000 | 2                 | 3.000.000 | 2                 | 3.500.000 | 2                 | 5.000.000 | 8   |

|          |           |           |                  |    |   |   |  |           |               |     |               |     |               |     |               |    |               |       |
|----------|-----------|-----------|------------------|----|---|---|--|-----------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----|---------------|-------|
| 4        | 02        | 01        | 2.0<br>1         | 06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan   | 30.500.000    | 5   | 36.000.000    | 5   | 30.000.000    | 5   | 45.000.000    | 5  | 50.000.000    | 20    |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>2.0<br/>2</b> |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |  |           | 1.876.629.288 | 433 | 2.032.000.000 | 433 | 1.922.000.000 | 433 | 2.106.000.000 | 43 | 2.243.500.000 | 1.723 |
| 4        | 02        | 01        | 2.<br>02         | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | org/bulan | 1.822.269.288 | 420 | 1.952.000.000 | 420 | 1.835.000.000 | 420 | 2.020.000.000 | 30 | 2.150.000.000 | 1.680 |
| 4        | 02        | 01        | 2.0<br>2         | 03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Dokumen   | 54.360.000    | 9   | 60.000.000    | 9   | 65.000.000    | 9   | 67.500.000    | 9  | 70.000.000    | 36    |
| 4        | 02        | 01        | 2.0<br>2         | 06 | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan                                 | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | Dokumen   |               | 1   | 3.500.000     | 1   | 4.500.000     | 1   | 2.000.000     | 1  | 5.000.000     | 4     |

|          |           |           |                  |    |  |   |   |         |          |          |                  |          |                  |          |                  |          |                  |           |
|----------|-----------|-----------|------------------|----|--|---|---|---------|----------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-----------|
| 4        | 02        | 01        | 2.0<br>2         | 07 | Koordinasi & penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semester SKPD | Tersedianya lap. keuangan bulanan / Triwulanan/ semesteran SKPD & Lap. koordinasi Penyusunan laporan keu. bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan |          | 2        | 15.000.000       | 2        | 15.000.000       | 2        | 15.000.000       | 2        | 15.000.000       | 8         |
| 4        | 02        | 01        | 2.<br>02         | 08 | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran             | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | Dokumen |          | 1        | 1.500.000        | 1        | 2.500.000        | 1        | 1.500.000        | 1        | 3.500.000        | 4         |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>2.0<br/>3</b> |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah Pd Perangkat Daerah</b>                |   |   |         | <b>-</b> | <b>4</b> | <b>5.500.000</b> | <b>4</b> | <b>5.500.000</b> | <b>4</b> | <b>5.000.000</b> | <b>4</b> | <b>7.500.000</b> | <b>16</b> |
| 4        | 02        | 01        | 2.0<br>3         | 01 | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD                  | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | Dokumen |          | 1        | 1.500.000        | 1        | 1.500.000        | 1        | 1.000.000        | 1        | 2.500.000        | 4         |
| 4        | 02        | 01        | 2.0<br>3         | 05 | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD          | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Laporan |          | 2        | 2.500.000        | 2        | 2.500.000        | 2        | 2.500.000        | 2        | 2.500.000        | 8         |
| 4        | 02        | 01        | 2.0<br>3         | 06 | Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD                                | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Laporan |          | 1        | 1.500.000        | 1        | 1.500.000        | 1        | 1.500.000        | 1        | 2.500.000        | 4         |

|   |    |    |      |    |   |   |  |         |             |    |             |     |             |     |             |     |             |     |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---------|-------------|----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 4 | 02 | 01 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              |   |  |         | -           | 2  | 3.750.000   | 5   | 80.000.000  | 4   | 53.224.682  | 5   | 80.000.000  | 16  |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian             | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian           | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Dokumen |             | 1  | 2.500.000   | 1   | 2.500.000   | 1   | 1.500.000   | 1   | 2.500.000   | 4   |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian       | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | Dokumen |             | 1  | 1.250.000   | 1   | 2.500.000   | 1   | 1.724.682   | 1   | 2.500.000   | 4   |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | orang   |             | 0  | -           | 3   | 75.000.000  | 2   | 50.000.000  | 3   | 75.000.000  | 8   |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan    | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang   |             | 0  | -           | 3   | 75.000.000  | 0   | -           | 3   | 75.000.000  | 6   |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     |   |  |         | 423.793.949 | 82 | 586.600.000 | 158 | 697.500.000 | 152 | 501.750.000 | 158 | 755.000.000 | 549 |

|   |    |    |      |    |  |  |   |   |             |    |             |    |             |     |             |    |             |     |
|---|----|----|------|----|--|--|---|---|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|-----|
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket peralatan listrik/elektronik              | 18.448.947  | 20 | 20.000.000  | 25 | 25.000.000  | 25  | 24.500.000  | 30 | 30.000.000  | 100 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                       | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan                 | Paket laptop, printer & sound system rekaman    | 152.457.052 | 1  | 170.000.000 | 15 | 150.000.000 | 0   | -           | 10 | 70.000.000  | 26  |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                  | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                       | 1 Paket peralatan makan dan mesin potong rumput | 80.000.000  | 1  | 80.000.000  | 1  | 50.000.000  | -   | -           | 1  | 50.000.000  | 3   |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik kantor                                   | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                        | Paket peralatan dan bahan pembersih             | 61.187.450  | 33 | 65.000.000  | 90 | 180.000.000 | 100 | 200.000.000 | 90 | 180.000.000 | 313 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                          | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan                   | Paket   | 22.170.500  | 2  | 45.000.000  | 2  | 50.000.000  | 2   | 60.000.000  | 2  | 175.000.000 | 8   |

|          |           |           |             |    |   |  |   |         |            |          |                    |           |                    |          |                    |           |                    |           |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|---|---------|------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 4        | 02        | 01        | 2.06        | 06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan          | Dokumen | 24.000.000 | 3        | 25.000.000         | 3         | 25.000.000         | 3        | 25.000.000         | 3         | 25.000.000         | 12        |
| 4        | 02        | 01        | 2.06        | 08 | Fasilitasi kunjungan tamu   | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Laporan | 50.920.000 | 1        | 60.100.000         | 1         | 66.000.000         | 1        | 65.750.000         | 1         | 70.000.000         | 4         |
| 4        | 02        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Laporan | 94.610.000 | 20       | 120.000.000        | 20        | 150.000.000        | 20       | 125.000.000        | 20        | 150.000.000        | 80        |
| 4        | 02        | 01        | 2.06        | 11 | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD  | Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen |            | 1        | 1.500.000          | 1         | 1.500.000          | 1        | 1.500.000          | 1         | 5.000.000          | 4         |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |   |         | <b>-</b>   | <b>1</b> | <b>300.000.000</b> | <b>53</b> | <b>900.000.000</b> | <b>2</b> | <b>565.245.130</b> | <b>16</b> | <b>325.000.000</b> | <b>72</b> |
| 4        | 02        | 01        | 2.07        | 01 | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan       | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | Unit    |            |          |                    |           |                    |          |                    |           |                    | -         |

|   |    |    |          |    |  |  |  |   |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |     |
|---|----|----|----------|----|--|--|--|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----|
| 4 | 02 | 01 | 2.0<br>7 | 02 | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                          | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 1 Unit pickup, 1 unit mobil Sekwan dan 5 unit spd motor |                    |             | 1                  | 400.000.000 | 1                  | 185.000.000 | 5                  | 125.000.000 | 7                  |     |
| 4 | 02 | 01 | 2.0<br>7 | 05 | Pengadaan mebel  | Tersedianya Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 50 kursi direktur dan meja kerja, 2 lemari arsip        |                    |             | 50                 | 250.000.000 |                    |             | 10                 | 75.000.000  | 60                 |     |
| 4 | 02 | 01 | 2.0<br>7 | 06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya  | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan  | Unit  | 0                  | -           | 2                  | 250.000.000 | 0                  | -           | 0                  | -           | 2                  |     |
| 4 | 02 | 01 | 2.0<br>7 | 10 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya           | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit  | 0                  | -           | 0                  | -           | 0                  | -           | 0                  | -           | -                  |     |
| 4 | 02 | 01 | 2.0<br>7 | 11 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit garasi kendaraan dan 1 pagar kantor              | 1                  | 300.000.000 | 0                  | -           | 1                  | 380.245.130 | 0                  | 125.000.000 | 2                  |     |
|   | 02 | 01 | 2.0<br>8 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                         |  |  |   | <b>385.890.000</b> | <b>46</b>   | <b>464.000.000</b> | <b>46</b>   | <b>469.000.000</b> | <b>46</b>   | <b>468.500.000</b> | <b>46</b>   | <b>474.000.000</b> | 184 |

|  |           |           |             |    |  |   |  |         |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |            |
|--|-----------|-----------|-------------|----|--|---|--|---------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
|  | 02        | 01        | 2.08        | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat   | Terlaksananya a Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat  | Laporan | 2.450.000          | 4         | 3.000.000          | 4         | 3.000.000          | 4         | 2.500.000          | 4         | 3.000.000          | 16         |
|  | 02        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik   | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 61.440.000         | 12        | 65.000.000         | 12        | 70.000.000         | 12        | 70.000.000         | 12        | 75.000.000         | 48         |
|  | 02        | 01        | 02.08       | 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan  | Laporan | 322.000.000        | 30        | 396.000.000        | 30        | 396.000.000        | 30        | 396.000.000        | 30        | 396.000.000        | 120        |
|  | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |   |  |         | <b>273.897.376</b> | <b>45</b> | <b>312.982.024</b> | <b>77</b> | <b>302.000.000</b> | <b>74</b> | <b>308.400.000</b> | <b>47</b> | <b>410.737.130</b> | <b>243</b> |
|  | 02        | 01        | 2.09        | 01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit    | 94.808.590         | 3         | 105.482.024        | 3         | 90.000.000         | 3         | 104.000.000        | 3         | 195.000.000        | 12         |

|   |    |    |       |    |   |  |  |                    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |
|---|----|----|-------|----|---|--|--|--------------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|
|   | 02 | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit               | 81.865.286 | 17 | 91.000.000 | 17 | 75.000.000 | 17 | 97.000.000 | 17 | 92.000.000 | 68  |
|   | 02 | 01 | 2.09  | 05 | Pemeliharaan mebel  | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | Unit               |            | 30 | 7.500.000  | 30 | 10.000.000 | 30 | 7.500.000  | 30 | 15.500.000 | 120 |
|   | 02 | 01 | 2.09  | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Unit Genzet 20 Kwh |            | 1  | 2.500.000  | 3  | 15.000.000 | 0  | -          | 3  | 15.500.000 | 7   |
|   | 02 | 01 | 2.09  | 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | Unit               | 79.013.500 | 2  | 65.000.000 | 2  | 65.000.000 | 2  | 65.000.000 | 2  | 70.000.000 | 8   |
| 4 | 02 | 01 | 2.09  | 10 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                              | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi        | Unit               | 11.830.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 20.500.000 | 12 | 16.900.000 | 12 | 19.000.000 | 48  |

|          |           |           |              |    |  |  |   |  |                |     |                |     |                |     |                |     |                |       |
|----------|-----------|-----------|--------------|----|--|--|---|--|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-------|
| 4        | 02        | 01        | 2.09         | 11 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | Unit                                       | 6.380.000      | 10  | 26.500.000     | 10  | 26.500.000     | 10  | 18.000.000     | 10  | 19.237.130     | 40    |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>02.15</b> |    | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>   |  |   |  | 12.295.503.332 | 393 | 11.710.000.000 | 393 | 12.370.282.024 | 393 | 12.340.282.024 | 393 | 12.475.000.000 | 1.572 |
| 4        | 02        | 01        | 02.15        | 01 | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD   | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD  | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak   | 30 org x 12 bln                            | 12.123.715.332 | 360 | 11.500.000.000 | 360 | 12.075.000.024 | 360 | 12.075.000.024 | 360 | 12.250.000.000 | 1.440 |
| 4        | 02        | 01        | 02.15        | 02 | Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD  | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD   | 3 paket pakaian dinas dan atribut          | 126.788.000    | 3   | 165.000.000    | 3   | 250.282.000    | 3   | 220.282.000    | 3   | 180.000.000    | 12    |
| 4        | 02        | 01        | 02.15        | 03 | Pelaksanaan medical check up DPRD  | Terlaksananya Medical Check Up DPRD  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up  | orang                                      | 45.000.000     | 30  | 45.000.000     | 30  | 45.000.000     | 30  | 45.000.000     | 30  | 45.000.000     | 120   |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>02.16</b> |    | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>   |  |   |  | 1.092.899.380  | 36  | 921.531.301    | 37  | 1.237.800.000  | 36  | 1.057.800.000  | 36  | 1.060.000.000  | 145   |
| 4        | 02        | 01        | 02.16        | 01 | Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD  | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD  | 1 dokumen kegiatan pelantikan Anggota DPRD |                |     |                | 1   | 180.000.000    |     |                |     |                | -1    |

|          |           |           |              |    |  |  |   |         |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |
|----------|-----------|-----------|--------------|----|--|--|---|---------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 4        | 02        | 01        | 02.16        | 02 | Fasilitasi fraksi DPRD   | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD   | laporan | 48.039.880           | 6          | 54.000.000           | 6          | 57.800.000           | 6          | 57.800.000           | 6          | 60.000.000           | 24         |
| 4        | 02        | 01        | 02.16        | 03 | Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD                | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                | laporan | 1.044.859.500        | 30         | 867.531.301          | 30         | 1.000.000.000        | 30         | 1.000.000.000        | 30         | 1.000.000.000        | 120        |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>02</b> |              |    | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>      |  |   |         | <b>5.715.269.150</b> | <b>114</b> | <b>5.741.196.000</b> | <b>107</b> | <b>3.209.468.415</b> | <b>114</b> | <b>5.859.400.000</b> | <b>115</b> | <b>6.017.070.149</b> | <b>450</b> |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>02</b> | <b>02.01</b> |    | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>         |  |   |         | <b>435.393.150</b>   | <b>15</b>  | <b>748.946.000</b>   | <b>10</b>  | <b>177.950.000</b>   | <b>15</b>  | <b>778.000.000</b>   | <b>15</b>  | <b>827.000.000</b>   | <b>55</b>  |
| 4        | 02        | 02        | 02.01        | 01 | Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | dokumen | 24.431.300           | 5          | 79.946.000           | 4          | 27.950.000           | 5          | 76.000.000           | 5          | 80.000.000           | 19         |
| 4        | 02        | 02        | 02.01        | 02 | Pembahasan rancangan perda                                     | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | dokumen | 410.961.850          | 5          | 560.000.000          | 5          | 150.000.000          | 5          | 602.000.000          | 5          | 625.000.000          | 20         |
| 4        | 02        | 02        | 02.01        | 03 | Penyelenggaraan kajian perundang-undangan                      | Terlaksananya penyelenggaraan kajian Perundang-Undangan                      | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan  | dokumen |                      | 3          | 59.000.000           | 0          |                      | 3          | 50.000.000           |            | 70.000.000           | 3          |

|          |           |           |              |    |   |   |   |         |   |          |                    |          |                    |          |                    |          |                    |    |
|----------|-----------|-----------|--------------|----|---|---|---|---------|---|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----|
| 4        | 02        | 02        | 02.01        | 04 | Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | dokumen |   | 2        | 50.000.000         | 0        | -                  | 2        | 50.000.000         | 2        | 52.000.000         | 6  |
| 4        | 02        | 02        | 02.01        | 05 | Penyusunan tata tertib DPRD                                   | Tersussunnya Tata Tertib DPRD   | Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun  | dokumen |   |          |                    | 1        | 50.000.000         |          |                    |          |                    | -  |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>02</b> | <b>02.02</b> |    | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                          |   |   |         | - | <b>8</b> | <b>265.000.000</b> | <b>6</b> | <b>140.000.000</b> | <b>8</b> | <b>270.000.000</b> | <b>8</b> | <b>320.000.000</b> | 30 |
| 4        | 02        | 02        | 02.02        | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS                                       | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  | Dokumen |   | 1        | 35.000.000         | 1        | 35.000.000         | 1        | 35.000.000         | 1        | 56.000.000         | 4  |
| 4        | 02        | 02        | 02.02        | 03 | Pembahasan APBD   | Terlaksananya Pembahasan APBD   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD  | Dokumen |   | 2        | 75.000.000         | 2        | 35.000.000         | 2        | 75.000.000         | 2        | 89.000.000         | 8  |
| 4        | 02        | 02        | 02.02        | 04 | Pembahasan APBD perubahan                                     | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan  | Dokumen |   | 2        | 75.000.000         | 2        | 25.000.000         | 2        | 75.000.000         | 2        | 75.000.000         | 8  |

|          |           |           |              |    |   |   |  |         |   |          |                    |          |                   |          |                    |          |                    |           |
|----------|-----------|-----------|--------------|----|---|---|--|---------|---|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| 4        | 02        | 02        | 02.02        | 05 | Pembahasan laporan semester   | Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                                | Dokumen |   | 2        | 30.000.000         | 0        | -                 | 2        | 30.000.000         | 2        | 50.000.000         | 6         |
| 4        | 02        | 02        | 02.02        | 06 | Pembahasan pertanggungjawaban APBD  | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD  | Dokumen |   | 1        | 50.000.000         | 1        | 45.000.000        | 1        | 55.000.000         | 1        | 50.000.000         | 4         |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>02</b> | <b>02.03</b> |    | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>  |   |  |         | - | <b>3</b> | <b>100.000.000</b> | <b>3</b> | <b>47.218.415</b> | <b>3</b> | <b>155.000.000</b> | <b>3</b> | <b>120.000.000</b> | <b>12</b> |
| 4        | 02        | 02        | 02.03        | 06 | Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen |   | 2        | 25.000.000         | 2        | 22.218.415        | 2        | 35.000.000         | 2        | 45.000.000         | 8         |
| 4        | 02        | 02        | 02.03        | 07 | Pengawasan penggunaan anggaran  | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran  | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran  | Dokumen |   | 1        | 75.000.000         | 1        | 25.000.000        | 1        | 75.000.000         | 1        | 75.000.000         | 4         |
| 4        | 02        | 02        | 02.03        | 08 | Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah                            | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | Dokumen |   |          |                    |          |                   | 1        | 45.000.000         |          |                    | 1         |

|   |    |    |       |    |  |   |  |   |               |    |               |    |               |    |               |    |               |     |
|---|----|----|-------|----|--|---|--|---|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|
| 4 | 02 | 02 | 02.04 |    | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                      |   |  |   | 732.860.500   | 7  | 607.250.000   | 7  | 407.300.000   | 7  | 606.355.000   | 7  | 636.070.149   | 28  |
| 4 | 02 | 02 | 02.04 | 01 | Orientasi DPRD   | Terselenggaranya Orientasi DPRD   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                | 1 Dokumen orientasi Anggota DPRD        |               |    |               | 5  | 400.000.000   |    |               |    |               | 5   |
| 4 | 02 | 02 | 02.04 | 02 | Pendalaman tugas DPRD                                  | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD   | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD   | 1 Dokumen laporan pendalaman tugas DPRD | 732.860.500   | 5  | 600.000.000   | 0  | -             | 5  | 600.000.000   | 5  | 627.500.000   | 15  |
| 4 | 02 | 02 | 02.04 | 03 | Publikasi dan dokumentasi dewan                        | Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Dokumen                                 |               | 1  | 3.750.000     | 1  | 3.800.000     | 1  | 2.755.000     | 1  | 5.000.000     | 4   |
| 4 | 02 | 02 | 02.04 | 07 | Penyusunan program kerja DPRD                          | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD  | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD  | Dokumen                                 |               | 1  | 3.500.000     | 1  | 3.500.000     | 1  | 3.600.000     | 1  | 3.570.149     | 4   |
| 4 | 02 | 02 | 02.05 |    | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b> |   |  |   | 4.547.015.500 | 65 | 3.930.000.000 | 65 | 2.355.000.000 | 65 | 3.920.000.000 | 65 | 3.944.000.000 | 260 |
| 4 | 02 | 02 | 02.05 | 01 | Kunjungan kerja dalam daerah                           | Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD   | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD  | Laporan                                 | 732.860.500   | 30 | 280.000.000   | 30 | 100.000.000   | 30 | 270.000.000   | 30 | 289.000.000   | 120 |
| 4 | 02 | 02 | 02.05 | 02 | Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD                    | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD  | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD  | Dokumen                                 | 45.961.000    | 5  | 50.000.000    | 5  | 55.000.000    | 5  | 50.000.000    | 5  | 55.000.000    | 20  |

|          |           |           |              |    |  |  |   |         |               |           |                   |           |                   |           |                    |           |                    |     |
|----------|-----------|-----------|--------------|----|--|--|---|---------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----|
| 4        | 02        | 02        | 02.05        | 03 | Pelaksanaan reses                                | Terlaksananya Reses  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                | Dokumen | 3.768.194.000 | 30        | 3.600.000.000     | 30        | 2.200.000.000     | 30        | 3.600.000.000      | 30        | 3.600.000.000      | 120 |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>02</b> | <b>02.06</b> |    | <b>Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD</b> |  |   |         | -             | -         | -                 | 2         | <b>22.000.000</b> |           | <b>25.045.000</b>  |           |                    | 2   |
| 4        | 02        | 02        | 02.06        | 01 | Penyusunan kode etik DPRD                        | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                   | Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD                               | Dokumen |               |           |                   | 2         | 22.000.000        |           |                    |           |                    | 2   |
| 4        | 02        | 02        | 02.06        | 02 | Pengawasan kode etik DPRD                        | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                        | Laporan |               | 0         |                   | z         |                   | 1         | 25.045.000         | 0         |                    | 1   |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>02</b> | <b>02.08</b> |    | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                     |  |   |         | -             | <b>16</b> | <b>90.000.000</b> | <b>16</b> | <b>60.000.000</b> | <b>16</b> | <b>105.000.000</b> | <b>17</b> | <b>170.000.000</b> | 65  |
| 4        | 02        | 02        | 02.08        | 01 | Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | dokumen |               | 10        | 50.000.000        | 10        | 20.000.000        | 10        | 65.000.000         | 10        | 70.000.000         | 40  |
| 4        | 02        | 02        | 02.08        | 03 | Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah    | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus              | dokumen |               | 5         | 15.000.000        | 5         | 15.000.000        | 5         | 15.000.000         | 5         | 20.000.000         | 20  |
| 4        | 02        | 02        | 02.08        | 04 | Fasilitasi tugas pimpinan DPRD                   | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | dokumen |               | 1         | 25.000.000        | 1         | 25.000.000        | 1         | 25.000.000         | 1         | 25.000.000         | 4   |

|   |    |    |       |    |   |   |  |         |  |  |  |   |  |  |  |  |   |            |   |
|---|----|----|-------|----|---|---|--|---------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|------------|---|
| 4 | 02 | 02 | 02.08 | 05 | Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas PANSUS | dokumen |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 55.000.000 | 1 |
|---|----|----|-------|----|---|---|--|---------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|------------|---|

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam empat tahun kedepan. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur 2023-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut erada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 4 (empat) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Target capaian indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | BIDANG URUSAN / INDIKATOR  | Satuan | Kondisi Awal (2021) | Target |      |      |      | Kondisi Kinerja pd Akhir Periode |
|----|--|--------|---------------------|--------|------|------|------|----------------------------------|
|    |  |        |                     | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |                                  |
|    | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota   | buah   | 5                   | 5      | 5    | 5    | 5    | 30                               |
|    | Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan |        | 3                   | 3      | 3    | 3    | 3    | 12                               |
|    | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD           |        | 3                   | 3      | 3    | 3    | 3    | 12                               |

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Kondisi kinerja (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |        |        |        | Kondisi kerja pada akhir periode |
|--|---|--|------------------------------|---|--------|--------|--------|----------------------------------|
|  |   |  |                              | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   |                                  |
|  |   |  |                              | Target  | Target | Target | Target |                                  |
| Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Terakomodir dan Terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah(%) | 898                          | 1.167   | 1.118  | 811    | 816    | 3.912                            |
|  |   |  | 677                          | 1.053   | 1.012  | 697    | 701    | 3.463                            |

## BAB VIII

## P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan bidang urusan Sekretariat Dewan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur periode tahun 2023 – 2026 serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dinamis. Sebagai rencana jangka menengah, Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ke depan mulai tahun 2023 hingga tahun 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini merupakan acuan bagi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini. Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi dalam seluruh pelaksanaannya.

Demikian Rencana Strategi Perangkat Daerah untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini disusun dan ditetapkan, kiranya dokumen perencanaan yang dibuat ini dapat menyumbangkan kontribusi yang nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur melalui tupoksi yang diemban.

Larantuka, 25 Maret 2022


  
 Sekretaris DPRD  
 Kabupaten Flores Timur,  
**HOYOHANUS ROPONG**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660226 199403 1 003